KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR SEK.7-PR.04.05-01

Yth	:	Kepala Biro Perencanaan
Dari	:	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Hal	:	Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusdatin Tahun 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Tanggal	:	11 Januari 2023

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-1468 tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Data dan Teknologi Informasi Semester Tahun 2023, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Rifqi Adrian Kriswanto
NIP 197204291998031001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 telah diselesaikan dengan tepat waktu dan akuntabel. Penyusunan LKjIP PUSDATIN ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain: merupakan alat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi atas penggunaan anggaran, dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi unit organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Pelaksanaan pengukuran kinerja PUSDATIN Kementerian Hukum dan HAM diukur atas dasar penilaian capaian terhadap target indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan.

LKjIP PUSDATIN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 disusun dalam rangka memberikan gambaran obyektif tentang kinerja PUSDATIN Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Pusdatin) Tahun 2023 ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi PUSDATIN, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada PUSDATIN.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rifqi Adrian Kriswanto

NIP197204291998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang …….. 3

B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi…… 4

C Maksud dan Tujuan ……..…… 5

D Aspek Strategis……;…….. 6

E Isu Strategis.. ……..…… 6

F Sistematika Laporan…….. ……... 7-8

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A Rencana Strategis……..... 9-14

B Arah Kebijakan dan Strategi…… 14

C Perencanaan Kinerja Berdasarkan Sasaran dan Indikator……... 14

D Perjanjian Kinerja ……..... 15

E Pengukuran Kinerja …… 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023…… 18-20

B Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya…..... 20-21

C Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra…… 21-22

D Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan…….. 23-27

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan ……..... 28

B Saran ……..... 28-29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

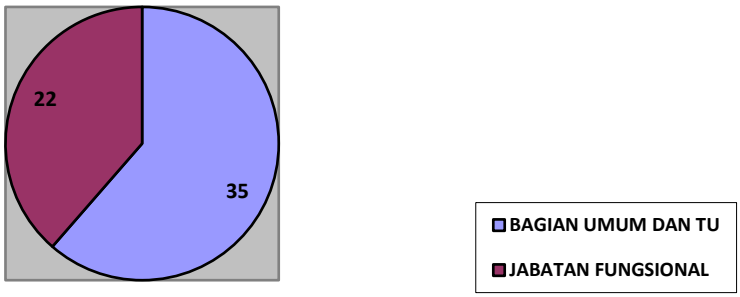
Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan HAM RI didirikan pada tahun 2016, dengan nama Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN). Pendirian PUSDATIN ini disahkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Berdasarkan Surat keputusan ini kedudukan PUSDATIN adalah berada dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Ada 2 (dua) faktor yang dapat dijadikan raison d'etre didirikan PUSDATIN. Pertama, makin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan segala implikasinya. Kedua, memproteksi sistem informasi yang sebagian besar bernilai strategis dalam pelayanan publik.

Perubahan lingkungan strategis memberikan peluang dan tantangan bagi setiap Organisasi. Adaptasi perubahan lingkungan merupakan satu hal yang harus dilakukan untuk dapat menjaga eksistensi organisasi, tidak terkecuali PUSDATIN. Sehingga PUSDATIN merasa perlu untuk melakukan perubahan mendasar terhadap beberapa aspek organisasi, hal ini sebagai upaya untuk tetap eksis di tengah makin tingginya tuntutan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Untuk itu perlu adanya dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk pengembangan teknologi informasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada Tahun 2023 pagu anggaran PUSDATIN sebesar Rp. 40.919.204.000,- (Empat puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat ribu rupiah) dimana pada tahun sebelumnya Rp. 72.884.289.000,- (Tujuh puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan satuan kerja yang melakukan evaluasi dan penelitian untuk pengajuan belanja TIK pada unit utama di lingkungan Kemenkumham untuk mendapatkan Clearance yang akan dievaluasi oleh KemenPANRB dan Kemenkominfo. Dengan sumber daya manusia sebanyak 57 orang yang terdiri dari Bagian Umum dan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, berikut perinciannya :



Gambar 1. Komposisi Pegawai PUSDATIN

Jumlah pegawai Keseluruhan ada 57 (lima puluh tujuh) orang, terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang laki-laki dan 16 (enam belas) orang perempuan (data per 31 Desember 2023). Sedangkan jumlah pejabat dalam eselon terdiri atas: eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 1 orang, dan Eselon IV sebanyak 1 orang. Eselonering Pusdatin sesuai dengan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023. Bezeting Pegawai PUSDATIN terdiri dari :

Tabel 1. Bezeting PUSDATIN

No	Jenis Golongan	Golongan IV			Golongan III				Golongan II		Jumlah
		a	b	c	a	b	c	d	c	d	
1.	Reguler	-	1	-	2	19	3	2	3	4	34
2.	Fungsional	2	1	1	10	1	4	4	-	-	23
Total		2	2	1	12	20	7	6	3	4	**57**

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai unit yang berperan dalam memberikan pelayanan teknologi informasi kepada semua unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, PUSDATIN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

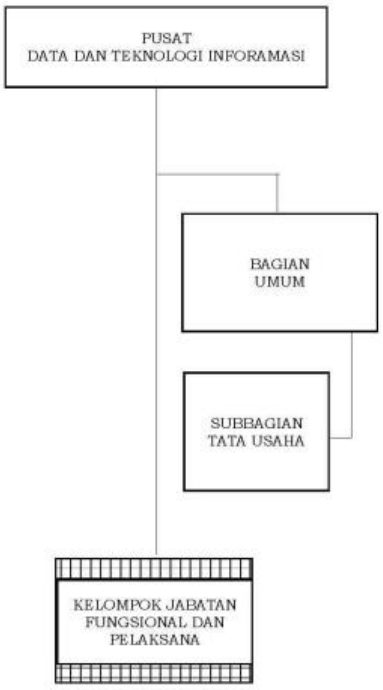
TUGAS: melaksanakan manajemen, standardisasi, pengelolaan, kerja sama, monitoring dan evaluasi teknologi informasi, pengelolaan data dan aplikasi serta pengelolaan pusat data di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

FUNGSI:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi;
b. koordinasi dan penyusunan kebijakan, perencanaan dan anggaran, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. pelaksanaan clearance belanja teknologi informasi;
f. pembinaan dan supervisi penyelenggaraan teknologi informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
g. pengoordinasian pengelolaan penjaminan mutu program teknologi informasi dan komunikasi;
h. pengoordinasian pengelolaan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi perangkat pengguna;
i. penyusunan standardisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi;
j. pengelolaan data, aplikasi dan laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
k. koordinasi dan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, jaringan portal dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
l. koordinasi dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional di bidang teknologi dan sistem informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
m. pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
n. pengelolaan sistem jaringan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
o. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan barang milik negara dilingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi;
p. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; dan

q. pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan kerja sama teknologi informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.enyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi.

STRUKTUR ORGANISASI



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2023 ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan seluruh kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan pendekatan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Penyampaian Laporan Kinerja (LKjIP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN), sehingga Pimpinan Kementerian mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas yang sudah dicapai sepanjang Tahun 2023 dan sekaligus mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi untuk menyusun strategi dimasa yang akan datang, sehingga pelaksanaan tugas pokok PUSDATIN dapat dicapai secara efektif, efisien, akuntabel dan tepat waktu.

D. ASPEK STRATEGIS

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu Unit Eselon II dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi teknologi informasi kepada seluruh unit orgranisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik di Pusat maupun Daerah. Pembinaan dan koordinasi Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan seluruh satuan kerja dilaksanakan dalam bidang pengelolaan Teknologi Informasi.

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan perubahan kinerja serta permasalahan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

1. Mengoordinasikan pengelolaan, menyediakan, memutakhirkan dan melaksanakan integrasi Data dan Informasi internal maupun eksternal Kementerian;
2. Membuat kebijakan pengelolaan dan standarisasi TI KEMENKUMHAM;
3. Menyediakan, pengembangan, dan memelihara SDM serta Infrastruktur TI;
4. Fasilitator dan memberikan arahan, rekomendasi dan dukungan pelaksanaan tata kelola TI; serta
5. Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Infrastruktur TI.
6. Pengelolaan pertukaran data antar-komponen atau antar-aplikasi yang berkolaborasi atau berkoordinasi dalam rangka penyediaan layanan publik dan pemerintahan, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
7. Pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah berbasis suara, video, teks, data dan/atau sinyal lainnya yang terintegrasi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
8. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta penyebarluasan data.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023
RINGKASAN EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

- **VISI**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

- **MISI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan

- **TATA NILAI**

Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai BerAKHLAK yang meliputi:

a. Berorientasi Pelayanan
   1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
   2) Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
   3) Melakukan perbaikan tiada henti

b. Akuntabel
   1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
   2) Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien
   3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

c. Kompeten
   1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
   2) Membantu orang lain belajar
   3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

d. Harmonis
   1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
   2) Suka menolong orang lain

3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif

e. Loyal
   1) Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
   2) Menjaga nama baik sesame ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
   3) Menjaga rahasia jabatan dan negara

f. Adaptif
   1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
   2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
   3) Bertindak proaktif

g. Kolaboratif
   1) Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
   2) Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
   3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

- **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab

serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Dengan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM yakni Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada Tahun 2023, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh anggaran sebesar Rp 40.919.204.000,- hingga 31 Desember 2023 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 39.975.285.207,- atau sebesar 97,69%.

Tabel II.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Target dan Anggaran
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	➢ Nilai Reformasi Birokrasi ➢ Indeks Persepsi Integritas ➢ Persentase KTI yang Disitasi	Dukungan Manajemen	• Indeks Domain Kebijakan SPBE • Indeks Domain Tata Kelola • Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik	• 3,47 • 3,14 • 3,33	40.919.204

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Koordinasi dan pengelolaan data dan penyajian informasi; Peningkatan kualitas pelayanan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Koordinasi pengamanan data dan jaringan perangkat, jaringan portal, infrastuktur teknologi informasi;
- Pemeliharaan perangkat, jaringan portal, infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian dan instansi Kementerian/Lembaga terkait; dan
- Melakukan Pengembangan Sistem dan Aplikasi untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja.

C. PERENCANAAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN DAN INDIKATOR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET 2023
Meningkatnya Pemanfaatan TI untuk Layanan Hukum dan HAM	Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan	3,47

Meningkatnya Pemanfaatan TI untuk Layanan Hukum dan HAM	Indeks Domain Tata Kelola	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	3,14
Meningkatnya Pemanfaatan TI untuk Layanan Hukum dan HAM	Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,33

Adapun alokasi anggaran Tahun 2023 sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	40.919.204.000
Jumlah	**40.919.204.000**

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, juga merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja PUSDATIN Kementerian Hukum dan HAM antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja bidang PUSDATIN Kementerian Hukum dan HAM berjalan secara optimal, efektif dan efesien dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kinerja PUSDATIN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1.Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB”	93%
		2.Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93%
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian	WTP
4.	Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan Hukum dan HAM	1.Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,47
		2.Indeks Domain Tata Kelola	3,14
		3.Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,33

E. PENGUKURAN KINERJA

Mendiskripsikan cara melakukan penghitungan/pengukuran yang digunakan pelaksanaan capaian kegiatan dalam indikator, yaitu seluruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat, pencapaian kinerja sasarannya tercermin melalui pencapaian indikator kinerjanya, dengan rumus sebagai berikut:

Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil Formulasi Perhitungan dengan hasil kumulatif sebagai berikut :

$$Realisasi\ /Rencana\ \mathrm{X}\ 100\% = Capaian\ Target$$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perubahan rencana strategis (renstra) 2020-2024, terdapat beberapa sasaran strategis yang targetnya harus diselesaikan pada Tahun 2023. Ukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut, dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama nya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020, melalui Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Bappenas Nomor S122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan atau restrukturisasi program, dari semula 11 program menjadi 4 program.

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

Tabel III.1 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

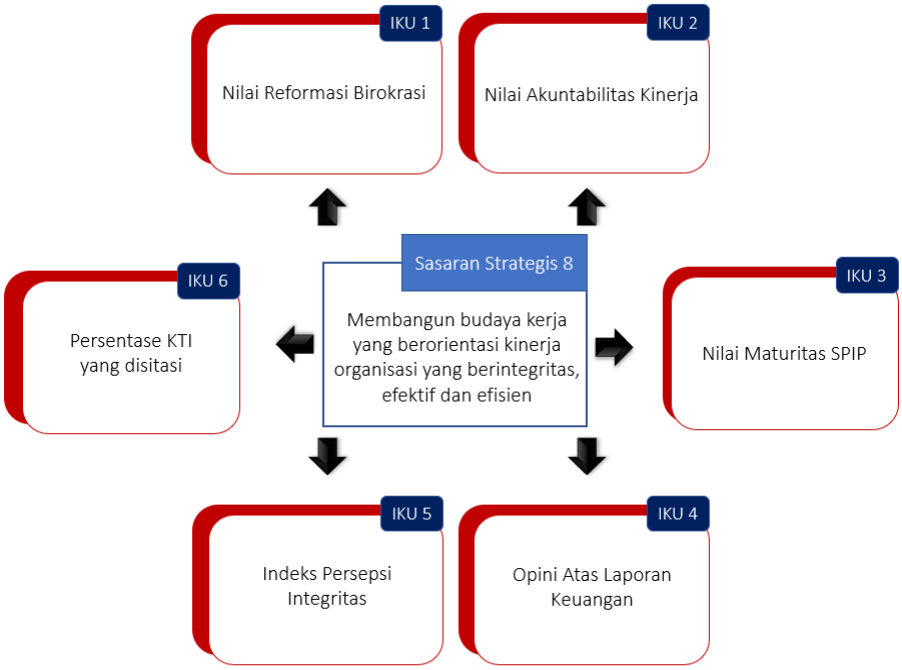
Kode SS	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Capaian SS	Keterangan
SS8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	3	Dalam proses penilaian	Dalam proses penilaian

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1	Nilai Reformasi Birokrasi	85 Nilai	Dalam proses penilaian	Dalam proses penilaian	40.919.204
		2	Indeks Persepsi Integritas	67 Indeks	78,48 Indeks	117,13%	
		3	Persentase KTI yang disitasi	20%	82,18%	410,93%	

Sasaran Strategis VIII
Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator utama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dengan target nilai 85, Indeks Persepsi Integritas dengan target indeks 67, dan Persentase KTI yang disitasi dengan target 20%.



Gambar: Sasaran Strategis VIII dan Indikator Kinerja Utama

Program
Dukungan Manajemen

Capaian Program ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks Domain Kebijakan SPBE dengan target indeks 3,47, Indeks Domain Tata Kelola dengan target indeks 3,14 dan Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik Birokrasi dengan target indeks 3,33.

B. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Prestasi Transformasi Digital yang diselenggarakan oleh KemenPAN RB adalah sebagai berikut :

1. SPBE Award Terbaik Tahun 2023 Kategori Penerapan Layanan SPBE.
2. Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) Level 4 Dynamic dengan Indeks 3,63.
3. Tingkat Kematangan Pengelolaan Satu Data Nasional dengan skor 48,7% melebihi skor K/L Secara Nasional yakni 20,28%
4. Peringkat 3 Penyelenggaraan SPBE Tingkat K/L dengan Indeks 3,68 Predikat Sangat Baik
5. Peringkat 3 Indeks Pembangunan Statistik dengan Indeks 3,21 Predikat Baik.

Dan Tim Terbaik II Cyber Security Tabletop Exercise Sektor Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh BSSN.

Capaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2023 berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,47	Dalam proses penilaian	$\frac{3,68}{3,47}\ x\ 100\%$ = 106,05%
Indeks Domain Tata Kelola	3,14	Dalam proses penilaian	$\frac{3,68}{3,14}\ x\ 100\%$ = 117,19%

Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,33	Dalam proses penilaian	$\frac{3,68}{3,33}\ x\ 100\%$ = 110,51%

$$\% = \frac{\sum \ Realisasi\ Indikator\ Kinerja\ Kegiatan}{\sum \ Target\ Indikator\ Kinerja\ Kegiatan}\ x\ 100\%$$

$$\% = \frac{11,04}{9,94}\ x\ 100\%$$

$$= 111,06\%$$

Sehingga capaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2023 berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 111,06%.

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2023 masih menunggu hasil Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana pada tahun sebelumnya yakni 3,68.

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
➢ Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,47	3,68	106,05%	3,47	Dalam proses penilaian	106,05%
➢ Indeks Domain Tata Kelola	3,14	3,68	117,19%	3,14	Dalam proses penilaian	117,19%

➢ Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,33	3,68	110,51%	3,33	Dalam proses penilaian	110,51%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, sehingga hanya bisa dilakukan perbandingan dengan tahun 2021.

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
➢ Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,47	3,68	106,05%	3,47	3,68	106,05%	3,47	Dalam proses penilaian		4,20
➢ Indeks Domain Tata Kelola	3,14	3,68	117,19%	3,14	3,68	117,19%	3,14			4,20
➢ Indeks Domain Layanan Surat PBE	3,33	3,68	110,51%	3,33	3,68	110,51%	3,33			4,20

E. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- **Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Pusat Data dan Teknologi Informasi melaksanakan Evaluasi SPBE tingkat Kantor Wilayah dan UPT dengan beberapa rekomendasi dari Tim Assessor dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan terhadap standard dan tata cara pembuatan SOP kepada seluruh Satuan Kerja;
2. Perlu pendampingan penyusunan SOP yakni SOP Pemeliharaan Jaringan, SOP Keamanan Jaringan dan SOP Keamanan Ruang Kendali/ Pusat Komputasi pada Satuan Kerja (sampling) yang dilakukan hybrid sehingga dapat diikuti daring oleh Satuan Kerja lain;
3. Kanwil melakukan pemusatan Ruang Kendali/Pusat Komputasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ruangan dan meningkatkan keamanan data dan perangkat;
4. Kanwil dan UPT dapat memenuhi standard pengelolaan demi menjaga keamanan data dan perangkat;
5. Perlu kajian/analisis terkait anggaran pemeliharaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
6. Perangkat jaringan utama ditempatkan pada ruangan yang memenuhi standar Ruang Kendali/Pusat Komputasi sehingga keamanan perangkat dan keberlangsungan koneksi internet/intranet pada Kanwil dan UPT dapat terjaga untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Kanwil dan UPT;
7. Rekonsiliasi data perangkat TI;
8. Peremajaan perangkat pendukung kerja pengelola TI pada Kanwil dan UPT;
9. Penguatan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi yang berkesinambungan kepada Kanwil dan UPT apabila terdapat perubahan/update aplikasi;
10. Penambahan SDM yang bertugas sebagai Operator Aplikasi guna mendukung program/kegiatan yang memanfaatkan TI;
11. Kanwil dan UPT harus melakukan relokasi aplikasi ke data center Kemenkumham;
12. Perlu dilakukan rekonsiliasi data kepemilikan sertifikat elektronik;
13. Perlu dilakukan sosialisasi kembali terkait sertifikat elektronik;

14. Perlu dibuat aplikasi yang dapat digunakan seluruh pegawai untuk menandatangani secara elektronik dokumen kedinasan yang bukan hasil keluaran aplikasi;
15. Seluruh Kepala Satuan Kerja menjadi prioritas penerbitan sertifikat elektronik;
16. Penyederhanaan proses penandatanganan menggunakan sertifikat elektronik pada aplikasi persuratan;
17. Perlu dilakukan penguatan kepada Kanwil dan UPT tentang tata cara penyusunan manajemen risiko SPBE;
18. Perlu dilakukan kajian terhadap organisasi dan tata kerja pada UPT untuk mengakomodasi fungsi TI;
19. Perlu dilakukan kajian jabatan JF/Pelaksana TI yang seharusnya ada pada UPT;
20. SDM TI didorong dan difasilitasi untuk memperoleh Diklat Teknis TI;
21. Diklat/atau pelatihan TI yang dilakukan Unit Utama melibatkan Kanwil dan UPT;
22. Kanwil dan UPT proaktif memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan diklat/pelatihan TI;
23. Perlu kolaborasi dan sinergi antara Unit Utama dengan Kanwil dan UPT dalam kegiatan dan pemanfaatan media berbagi pengetahuan;

- **Alternatif/Solusi yang telah dilakukan**

  Pusat Data dan Teknologi Informasi telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Assessor dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diantaranya :

  1. Melakukan penyusunan template yang dapat digunakan standar di Kanwil dan UPT;
  2. Penguatan dan pendampingan penyusunan SOP kepada Satuan Kerja yang memiliki indeks penilaian 1 atau 2;
  3. Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh Divisi dalam proses penyatuan Ruang Kendali/Pusat Komputasi pada Kanwil;
  4. Kanwil dan UPT melengkapi standar pengelolaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi dengan berkoordinasi kepada Unit Utama atau Biro terkait;
  5. Perlu disediakan ruang khusus pada UPT untuk Ruang Kendali/Pusat Komputasi;

6. Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BMN, Pusdatin, dan Unit Utama terkait melakukan kajian/analisis terkait kebutuhan dan standar perangkat serta anggaran pemeliharan untuk pengelolaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
7. Kanwil dan UPT menempatkan perangkat jaringan utama pada ruangan yang memenuhi standar Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
8. Biro Pengelolaan BMN melakukan rekonsiliasi data perangkat TI Kanwil dan UPT agar data pada sistem update sesuai dengan kondisi sebenarnya;
9. Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BMN, dan Pusdatin membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan peremajaan perangkat TI Pengelola TI Kanwil dan UPT;
10. Unit Utama membuat program kegiatan penguatan terhadap penggunaan aplikasi yang dilakukan update/perubahan fitur;
11. Kanwil dan UPT melakukan analisis kebutuhan pegawai yang dapat mengoperasikan aplikasi turunan Unit Utama;
12. Kanwil dan UPT mengajukan permohonan relokasi aplikasi kepada Pusdatin;
13. Pusdatin membuat sistem monitoring terhadap permintaan relokasi;
14. Pusdatin melakukan pemetaan penggunaan domain dan hosting;
15. Pusdatin dan Biro Kepegawaian melakukan rekonsiliasi data kepemilikan sertifikat elektronik pegawai Kementerian Hukum dan HAM;
16. Pusdatin mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan seluruh pegawai untuk menandatangani dokumen kedinasan menggunakan sertifikat elektronik;
17. Pusdatin melakukan sosialisai sertifikat elektronik ke seluruh satuan kerja;
18. Kepala Satuan Kerja mendaftar untuk memiliki sertifikat elektronik pada aplikasi pendaftaran kepemilikan sertifikat elektronik;
19. Pusdatin melakukan langkah percepatan penerbitan sertifikat elektronik untuk seluruh Kepala Satuan Kerja;
20. Pusdatin dan Biro Umum melakukan perbaikan alur penandatanganan pada aplikasi persuratan Kementerian;
21. Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Pusdatin melakukan penyusunan template yang dapat digunakan standar di Kanwil dan UPT;
22. Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Pusdatin melakukan penguatan terhadap tata cara penyusunan manajemen risiko SPBE kepada Kanwil dan UPT;

23. Unit Utama dan Biro Perencanaan membahas fungsi ke dalam SOTK;
24. Pusdatin Biro Perencanaan dan Unit Utama terkait memetakan jabatan2 apa saja yang perlu baik JF ataupun pelaksana;
25. UPT membuat ABK JF/Pelaksana TI yang dibutuhkan dan mengajukan kepada Biro Perencanaan;
26. Melakukan pendampingan ke Satker terkait penyusunan ABK;
27. BPSDM, Biro Kepegawaian, dan Pusdatin memfasilitasi diklat teknis TI yang dibutuhkan oleh SDM pengampu TI pada Kanwil dan UPT;
28. Biro Perencanaan dan Unit Utama terkait membuat postur anggaran diklat teknis;
29. BPSDM, Biro Kepegawaian dan Pusdatin merumuskan diklat/pelatihan TI yang dapat diikuti oleh seluruh pengampu TI pada Kanwil dan UPT;
30. Unit Utama melibatkan Kanwil dan UPT saat menyelenggarakan diklat/pelatihan teknis;
31. Kanwil dan UPT pro aktif untuk melakukan kegiatan berbagi pengetahuan TI baik melalui forum maupun media lain yang mudah diakses oleh pegawai;
32. Pusdatin melakukan kajian terhadap aplikasi berbagi pengetahuan yang sudah ada di BPSDM dan Ditjen KI untuk mengetahui apakah aplikasi-aplikasi tersebut dapat dieskalasi menjadi aplikasi berbagi pengetahuan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
33. Unit Utama selalu melibatkan Kanwil dan UPT jika ada kegiatan berbagi pengetahuan TI (dapat dibuat kegiatan hybrid luring dan daring);
34. Seluruh Unit Utama melakukan inventarisasi tugas dan fungsi Satuan Kerja yang ada dibawahnya yang belum menggunakan sistem informasi dalam penyampaiannya;
35. Seluruh Unit Utama melakukan analisis apakah perlu dikembangkan sistem informasi baru atau mengadopsi sistem informasi yang sudah ada untuk digunakan ke seluruh Satuan Kerja dengan tugas dan fungsi yang sama;

F. Efisiensi Kinerja Anggaran

Efisiensi kinerja anggaran pada Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat diukur dengan menghitung Efisiensi Rincian Output (RO) berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((AAKRO_j \times \prod_{i=1}^{n} CROji)^{1/n}\right) - RAKRO_j}{\sum_{j=1}^{m} (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan :

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
$AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO_j
$RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO_j
CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO_j
m : jumlah KRO pada suatu satuan kerja
n : jumlah RO pada suatu KRO

NO	AAKRO	CRO			RAKRO		AAKRO	H=F/G*100%
	A	B	C=AXB	D=C/7	E	F=D-E	G	
1	40919204000	0.9959	40751435264	5821633609	34855454594	-29033820985	40919204000	-0.7095 %
2	40919204000	0.9591	39245608556	7849121711	34855454594	-27006332883	40919204000	-0.6600 %
3	40919204000	0.9858	40338151303	8067630261	34855454594	-26787824333	40919204000	-0.6547 %
4	40919204000	0.9495	38852784198	7770556840	34855454594	-27084897754	40919204000	-0.6619 %
5	40919204000	0.9472	38758670029	7751734006	34855454594	-27103720588	40919204000	-0.6624 %
6	40919204000	0.9928	40624585731	8124917146	34855454594	-26730537448	40919204000	-0.6533 %
7	40919204000	0.9756	39920775422	7984155084	34855454594	-26871299510	40919204000	-0.6567 %
	JUMLAH EFISIENSI KINERJA ANGGARAN							-4.6584 %

Nilai efisiensi RO = 50% + (E_{RO}/20 X 50)
= 50% + (-4.6584%/20 X 50)
= 50% - 11.65%
= 38,35%

Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam efisiensi penggunaan anggaran pada Tahun 2023 sebesar 38,35%. Sehingga penggunaan anggaran sudah efektif dan efisien berdasarkan perhitungan Nilai Efisiensi Rincian Output (RO) pada satker Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2023.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari sasaran yang dimiliki oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi bahwa capaian pada rentang 5 (lima) tahun sebelumnya telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2023. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Data dan Teknologi Informasi yang mengacu pada visi dan misi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan Teknologi Informasi di masa mendatang. Oleh karena itu, telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu peningkatan pelayanan teknologi informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal hingga pelayanan teknologi informasi tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Pusdatin) Tahun 2023, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM dapat disimpulkan bahwa sepanjang Tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

Pencapaian kinerja pada program-program tersebut di atas menunjukan adanya keberhasilan pencapaian sesuai dengan yang diharapkan.

B. SARAN

Upaya pemecahan masalah yang semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi infromasi yang merupakan tantangan bagi Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perlu dilakukan pemahaman tentang pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bagi Aparatur SDM Khususnya di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM;

b. Evaluasi dan audit kegiatan bagi peningkatan pengembangan kegiatan dan program untuk mencapai kinerja yang lebih baik;

c. Dalam rangka memperkuat fungsi pelayanan teknologi infromasi yang merupakan tugas pokok yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM, perlu kiranya memperkuat peran Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan teknologi informasi dan kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan jaringan internet serta pemeliharaannya sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan di masa mendatang, melalui:
   - Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia;
   - Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;

d. Penyusunan rencana kegiatan dan data pelayanan berbasis elektronik guna pencapaian target indikator kinerja pemerintahan berbasis elektronik yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan program dan kegiatan;

e. Agar pelayanan jaringan dan bandwitch dapat dberikan secara optimal sesuai dengan kinerja pelayanan yang ada, maka optimalisasi pelayanan jaringan dan bandwitch di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi perlu ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya;

f. Pusdatin telah menyusun rancangan Arsitektur SPBE Kemenkumham yang Inline atau searah dengan Arsitektur SPBE Nasional, semoga dapat diterapkan menjadi Arsitektur SPBE Kementerian Hukum dan HAM;

g. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama yang baik dengan unit pusat selain sekretariat jenderal namun juga dengan kantor wilayah yang terdapat pada Kementerian Hukum dan HAM hingga pihak ketiga dalam pemenuhan pelayanan teknologi informasi agar lebih optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi